



**PUTUSAN**

Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA CIANJUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, NIK. 3203015111870001, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 11 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Sunanjar, S.H dan kawan, para Advokat pada pada Kantor A. SUNANJAR DAN PARTNERS, berkantor di Jl. Siliwangi ruko elite cavling c Cianjur Jawa barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 141/KH-AP/III/2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Nomor 919/1189/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 25 Maret 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**XXXXX**, NIK. 3203011506840015, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 16 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxxx

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr, tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri yang sah Tergugat yang menikah pada hari Jumat tanggal 07 November 2008 M, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqodah 1429 Hyang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, sesuai akta nikah Nomor : 1366/30/XI/2008, Tertanggal 10 November 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Kampung Jl Yos Sudarso Gang Empang IV RT. 001 RW. 015 Desa/kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa, awal mulai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis layaknya suami istri;
4. Bahwa, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - Keyla Andrean, tgl/lahir : Cianjur, 11 Maret 2009, jenis kelamin : Perempuan, Pendidikan : SD, diasuh/hidup bersama Penggugat;
  - Putri Zahra Andrean, tgl/lahir : Cianjur, 28 Januari 2013, jenis kelamin : Perempuan, Pendidikan : SD, diasuh/hidup bersama Penggugat;
  - Shakira Putri Andrean, tgl/lahir : Tangerang, 31 Oktober 2016, jenis kelamin : Perempuan, Pendidikan : Belum sekolah, diasuh/hidup bersama Penggugat
5. Bahwa, sekitar bulan Juni 2010 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai pudar dan sering terjadi percekocokan yang berujung pertengkaran. Adapun yang menjadi penyebabnya yaitu sebagai berikut :
  - Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah;
  - Tergugat diketahui beberapa kali ada kedekatan dengan wanita lain;
  - Tergugat suka mabuk/minum-minuman keras dan Judi;
6. Bahwa, puncak dari keretakan dan ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Januari 2020 pada saat itu

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak hidup bersama lagi sampai saat ini layaknya suami istri:

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat meyakini rumah tangganya tidak mungkin lagi di pertahankan, karena tujuan dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga perceraillah jalan terbaiknya;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cianjur, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq 1 [satu] Ba'in sugro dari Tergugat Xxxxx terhadap Penggugat Xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. *Eq aequoet bono.*

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr Tanggal 26 Maret 2024 dan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr Tanggal 05 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dengan mencocokkan pada kartu tanda penduduk dirinya, dan ternyata Penggugat adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu, Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat berikut syarat formal keabsahan pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat; fotokopi tersebut telah *dinazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P;

B. Saksi

1. xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama xxxxx Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama Keyla Andrean, Putri Zahra Andrean, dan Shakira Putri Andrean.;
- Bahwa sejak bulan Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr



diketahui mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (WIL) dan Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan dan berjudi;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama Keyla Andean, Putri Zahra Andean, dan Shakira Putri Andean.;
  - Bahwa sejak bulan Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat diketahui mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (WIL) dan Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan dan berjudi;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Penggugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr Tanggal 26 Maret 2024 dan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr Tanggal 05 April 2024 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR. Jis. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak bulan Juni 2010 disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat diketahui mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (WIL), Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan dan berjudi. Kemudian sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

*Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: (Irma Yunita binti Abas) dan (Intan Fitria Sati Binti Tedi Setiawan);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, dan daripadanya membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 Irma Yunita binti Abas dan saksi 2 Intan Fitria Sati Binti Tedi Setiawan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang, dan upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 07 November 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama Keyla Andean, Putri Zahra Andean, dan Shakira Putri Andean.;

*Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sejak bulan Juni 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat diketahui mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (WIL) dan Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan dan berjudi;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan barometer tercapainya tujuan tersebut dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al-Quran di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian atau pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari nilai-nilai filosofis perkawinan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hingga berakibat pisah tempat tinggal, dan selama pisah keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak masing-masing sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut perspektif sosiologis suami isteri di dalam ikatan perkawinannya dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian). Sedangkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal, maka kondisi keluarga atau rumah tangga yang demikian dapat dipandang sebagai rumah tangga yang telah bubar;

Menimbang, bahwa sikap masif Penggugat untuk bercerai mencerminkan pada diri Penggugat sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Penggugat kepada Tergugat. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan secara psikologis kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*) karena indikator-indikator sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4 (empat), *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 1 (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

## درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah, oleh **H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.** dan **Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Ayi Farihat Afiyati, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.**

**Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Ayi Farihat Afiyati, M.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

*Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)